

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 138 TAHUN 2015 SERI E.123

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 138 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112).

Memperhatikan : Persetujuan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan;

11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan keputusan camat;
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa;

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa;
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
24. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama;
25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
28. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

**Bagian Kedua
Sumber Dana ADD**

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB III
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN**

**Bagian Kesatu
Pembagian**

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp. 161.322.878.500,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

**Bagian Kedua
Penghitungan**

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W | = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten. |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten. |
| Z3 | = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten. |

- Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
 ADD_{kab} = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
 ADDM_{kab} = ADD Merata untuk setiap desa.

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Klasifikasi Belanja

Pasal 7

ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pelaksanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1 Siltap Kuwu, Pejabat Kuwu, dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Siltap Kuwu, Pejabat Kuwu dan Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh desa.
- (2) Besaran Siltap Kuwu, Pejabat Kuwu dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuwu/Pejabat Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
 - Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Siltap Kuwu per bulan;
 - Perangkat Desa lainnya paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Siltap Kuwu per bulan.

- (3) Kuwu/Penjabat Kuwu mengusulkan besaran siltap kuwu dan perangkat desa kepada camat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2) dengan melampirkan Foto Copy Keputusan Pengesahan Kuwu, Pengangkatan Penjabat Kuwu, dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan besaran siltap dan keabsahan Keputusan Pengesahan Kuwu, Pengangkatan Penjabat Kuwu, dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi.
- (5) Camat membuat rekomendasi usulan besaran siltap kepada Bupati melalui Kepala BPMPD dengan melampirkan Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk biaya asuransi kesehatan.
- (7) Penyaluran Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di salurkan tiap bulan.
- (8) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 9

Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan / Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 2 Operasional Perkantoran Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Operasional perkantoran pemerintah desa adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Alokasi belanja operasional perkantoran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar 5% (lima perseratus) dari pagu ADD yang diterima desa.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Cetak/penggandaan;
 - d. Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. Perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. Makanan dan minuman rapat;
 - g. Pakaian dinas dan atributnya;
 - h. Perjalanan dinas;
 - i. Honor petugas pemungut retribusi hasil aset desa;
- (4) Dalam hal perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
 - (5) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
 - (6) Belanja Operasional Perkantoran termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.
 - (7) Perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 11

Operasional perkantoran pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 3 Tunjangan dan Operasional BPD

Pasal 12

- (1) Belanja operasional BPD digunakan untuk :
 - a. Tunjangan anggota BPD;
 - b. Operasional BPD.
- (2) Besaran tunjangan anggota BPD secara kumulatif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggota BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang atau lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Anggota BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Anggota BPD yang berjumlah 5 (lima) orang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Besaran tunjangan untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah.

- (4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan antara lain untuk:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Cetak/penggandaan;
 - d. Makanan dan minuman rapat;
 - e. Pakaian dinas dan atributnya;
 - f. Perjalanan dinas.
- (6) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 13

Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 4 Insentif RT / RW

Pasal 14

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. RT sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per tahun.
 - b. RW sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per tahun.
- (3) Insentif RT / RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 15

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 5 Penyusunan Data Dasar Keluarga (DDK)

Pasal 16

- (1) Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Desa melaksanakan pemutakhiran data penduduk dalam rangka penyusunan DDK dengan melibatkan Ketua RT/RW.

- (2) Tugas Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pendataan DDK yang dikoordinasikan oleh Ketua RW.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh RW kepada Kuwu melalui kepala dusun sebagai bahan penyusunan DDK oleh operator profil desa online.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan DDK dialokasikan biaya untuk:
 - a. penggandaan form isian DDK /lembar/KK.
 - b. honorarium operator profil desa *online*.
- (5) Belanja kegiatan penyusunan Data Dasar Keluarga tidak termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 17

Belanja kegiatan penyusunan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 6

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.
- (5) Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (6) Biaya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 19

Belanja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Paragraf 7**Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, pemerintah desa dapat bekerja sama dalam rangka bimbingan teknis / pendampingan.
- (3) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan unsur BPKP dan organisasi perangkat daerah untuk bimbingan tekhnis dan pendampingan.
- (4) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk:
 - a. honorarium;
 - b. modul pelatihan;
 - c. konsumsi;
 - d. transport / perjalanan dinas;

Pasal 21

Belanja kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga**Kelompok Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pasal 22

Belanja Pemberdayaan Masyarakat adalah bantuan berupa uang untuk operasional lembaga kemasyarakatan, antara lain:

- a. operasional Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK;
- b. operasional LPM Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- c. operasional Karang Taruna sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan;

- d. operasional MUI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan.

Pasal 23

Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua LPM Desa, Ketua Karang Taruna, dan Ketua MUI, yang dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat / kesejahteraan rakyat.

Pasal 24

Kegiatan yang bersifat padat karya dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per desa.

Pasal 25

Kegiatan yang bersifat padat karya dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua LPM Desa, yang dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat / kesejahteraan rakyat.

Bagian Keempat Kelompok Belanja Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 26

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan adalah belanja untuk kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban di desa, yang meliputi:

- a. Operasional anggota LINMAS sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. Penunjang operasional BABINSA sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- c. Penunjang operasional BABINKAMTIBMAS sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 27

- (1) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan keamanan.
- (2) Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan c sesuai dengan surat tugas dari instansi induknya.

Bagian Kelima
Kelompok Belanja Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 28

Belanja pelaksanaan pembangunan antara lain digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah desa, seperti sarana kantor desa, gapura/tugu batas desa, dan sarana prasarana pemerintah desa lainnya.

Pasal 29

Besaran belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah selisih dari ADD yang diterima oleh desa setelah dikurangi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 30

- (1) Alokasi belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pembangunan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang, meliputi :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/ atau dikenai sanksi pidana, kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b dapat melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (3) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau;
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor);
 - d. Pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada kuwu.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V PENYALURAN

Pasal 33

ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap kuwu dan perangkat desa selama satu tahun, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Bagian Pertama
Penyaluran Tahap I

Pasal 34

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Perdes tentang APBDesa;
 - c. Keputusan kuwu tentang PTPKD;
 - d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap;
 - e. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi :
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
 - f. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi :
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas)
 - h. RPD ADD Tahap I;
 - i. Kwitansi ADD tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati melalui BPMPD yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - g. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap I kepada Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari BPMPD.

Bagian kedua
Penyaluran Tahap II dan Tahap III

Pasal 35

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap II/III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari kuwu;
 - b. RPD ADD;
 - c. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
 - d. SPP tahap sebelumnya;
 - e. SPJ penggunaan ADD (termasuk pajak) tahap sebelumnya.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan :
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II/III kepada Bupati melalui BPMPD, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

- c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - f. Surat Tanda Setoran Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya;
 - g. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (5) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap II/III kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (6) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap II/III kepada Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari BPMPD.

Bagian Ketiga Penyaluran Siltap

Pasal 36

- (1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, kuwu / pejabat kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran Siltap Kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat permohonan penyaluran Siltap;
 - b. RPD Siltap dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan / Pengangkatan Kuwu / Pejabat Kuwu;
 - d. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Kuwu / Pejabat Kuwu.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui BPMPD dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat Permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (3) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. Surat Rekomendasi Camat;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran;

- c. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (4) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran Siltap ke rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PENCAIRAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pencairan

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan tiap tahap pencairan.
- (2) Penyusunan RAB berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (3) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (4) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (5) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

Pasal 38

- (1) Persyaratan pencairan dana tahap pertama dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - c. KTP Asli dan foto copy;
 - d. SK Pengangkatan kuwu dengan bendahara;
 - e. Buku Rekening Kas Desa;
 - f. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.
- (2) Persyaratan pencairan dana tahap selanjutnya dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Siltap kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) Pencairan dana bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. SK Pengangkatan kuwu dengan bendahara;
 - d. Buku Rekening Kas Desa;
 - e. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

**Bagian Kedua
Pembayaran**

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan operasional kepada Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan dengan disaksikan oleh pengurus.

Pasal 41

- (1) SPP untuk Belanja bahan material dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diajukan oleh pelaksana kegiatan dengan melampirkan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan dana ADD dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

Pasal 43

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk :
 - a. Belanja Pegawai yang tidak mengikat seperti penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Operasional Pemerintah Desa/operasional perkantoran seperti tagihan listrik, air, dan telepon.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penatausahaan**

Pasal 44

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan operasional bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksana kegiatan yang membidangi urusan pembangunan untuk kegiatan pembangunan fisik berupa:
 - a. Foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan pembangunan fisik;
 - c. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik;
 - d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pendampingan

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim fasilitasi ADD dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekbang

- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan fasilitasi pengelolaan ADD kepada Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen ADD;
 - c. Menghimpun dan menyampaikan dokumen ADD kepada Bupati melalui BPMPD;
 - d. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan ADD setiap tahap kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan keuangan;
 - e. Memonitoring pelaksanaan ADD tiap Triwulan;
 - f. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan ADD;
 - g. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
 - h. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Penjabat kuwu hanya menerima Siltap sebagai penjabat kuwu.
- (2) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan Siltap.
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa yang disebabkan karena diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia maka siltapnya dapat digunakan untuk belanja lain di luar Siltap setelah ditetapkannya Perubahan APBDesa.
- (5) Bagi desa-desa yang anggota BPD nya lebih dari 9 (sembilan) orang yang diangkat sebelum peraturan ini berlaku, ketentuan tunjangan dan operasional BPD nya mengikuti pengaturan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini.
- (6) Peraturan Bupati ini menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk Simpanan Pemilihan Kuwu digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kuwu.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening pencairan Dana Cadangan Pemerintah Desa dalam APBDesa.
- (3) Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan permohonan Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 50

Bentuk SPP dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA $(12-213)*11$	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA $(13+14)$	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	$(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)$				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ASTANAJAPURA	1		MUNJUL	8177	3923	4,07	30,77	0,004006	0,006759	0,004187	0,002358	0,004493	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 21.400.700	Rp 401.400.700
		2		SIDAMULYA	6132	2041	1,34	27,20	0,003004	0,003516	0,001379	0,002084	0,002745	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.073.800	Rp 393.073.800
		3		MERTAPADA KULON	4941	1014	1,15	25,58	0,002421	0,001747	0,001183	0,001960	0,001923	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.159.300	Rp 389.159.300
		4		MERTAPADA WETAN	8577	3172	2,15	15,32	0,004202	0,005465	0,002212	0,001174	0,003537	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 16.844.300	Rp 396.844.300
		5		BUNTET	6448	2150	2,63	35,14	0,003159	0,003704	0,002706	0,002693	0,003165	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.073.400	Rp 395.073.400
		6		KANCI KULON	5388	1653	3,20	32,29	0,002640	0,002848	0,003292	0,002474	0,002728	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.994.400	Rp 392.994.400
		7		KANCI	5830	2075	3,06	28,44	0,002856	0,003575	0,003148	0,002180	0,002934	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.974.300	Rp 393.974.300
		8		ASTANAJAPURA	7705	2866	2,24	41,29	0,003775	0,004938	0,002305	0,003164	0,003852	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.345.000	Rp 398.345.000
		9		KENDAL	4799	1109	1,12	43,85	0,002351	0,001911	0,001152	0,003360	0,002380	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.334.700	Rp 391.334.700
		10		JAPURA KIDUL	8397	2558	2,33	23,35	0,004114	0,004407	0,002397	0,001789	0,003347	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.943.700	Rp 395.943.700
		11		JAPURA BAKTI	8917	4362	2,08	41,31	0,004369	0,007515	0,002140	0,003165	0,004886	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 23.272.100	Rp 403.272.100
JUMLAH KECAMATAN					75.311	26.923	25,37	344,53	0,036897	0,046385	0,026102	0,026402	0,035990		Rp 4.180.000.000	Rp 171.415.700	Rp 4.351.415.700
11	PANGENAN	1		GETRAKMOYAN	4732	791	1,63	38,21	0,002318	0,001363	0,001677	0,002928	0,002103	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.015.300	Rp 390.015.300
		2		ENDER	6930	1818	3,18	24,07	0,003395	0,003132	0,003272	0,001845	0,002826	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.458.000	Rp 393.458.000
		3		PANGENAN	2891	558	1,40	30,14	0,001416	0,000961	0,001440	0,002310	0,001527	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.275.300	Rp 387.275.300
		4		BENDUNGAN	3473	800	2,10	30,14	0,001702	0,001378	0,002161	0,002309	0,001817	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.652.600	Rp 388.652.600
		5		RAWAURIP	6186	760	3,66	19,36	0,003031	0,001309	0,003766	0,001483	0,002038	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.704.600	Rp 389.704.600
		6		BERINGIN	3298	442	1,02	41,16	0,001616	0,000762	0,001049	0,003154	0,001722	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.199.900	Rp 388.199.900
		7		JAPURA LOR	7835	3020	3,45	30,03	0,003839	0,005203	0,003549	0,002301	0,003826	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.222.700	Rp 398.222.700
		8		PENGARENGAN	4432	1349	2,06	29,24	0,002171	0,002324	0,002119	0,002241	0,002240	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.670.900	Rp 390.670.900
		9		ASTANA MUKTI	3913	941	2,52	30,45	0,001917	0,001621	0,002593	0,002334	0,002006	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.554.600	Rp 389.554.600
JUMLAH KECAMATAN					43.690	10.479	21	273	0,021405	0,018054	0,021626	0,020905	0,020104		Rp 3.420.000.000	Rp 95.753.900	Rp 3.515.753.900
12	MUNDU	1		SETUPATOK	9405	3896	4,25	40,90	0,004608	0,006712	0,004373	0,003135	0,004879	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 23.237.600	Rp 403.237.600
		2		PENPEN	9146	2144	3,10	37,32	0,004481	0,003694	0,003189	0,002860	0,003590	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 17.098.300	Rp 397.098.300
		3		MUNDUMESIGIT	3979	1219	2,50	43,10	0,001949	0,002100	0,002572	0,003303	0,002471	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.767.000	Rp 391.767.000
		4		LUWUNG	4479	1539	2,93	36,14	0,002194	0,002652	0,003014	0,002770	0,002609	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.426.100	Rp 392.426.100
		5		WARUDUWUR	3920	1307	2,35	39,95	0,001921	0,002252	0,002418	0,003062	0,002428	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.566.600	Rp 391.566.600
		6		CITEMU	3655	1801	1,17	38,56	0,001791	0,003103	0,001204	0,002955	0,002541	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.100.500	Rp 392.100.500
		7		BANDENGAN	3308	1239	0,66	32,95	0,001621	0,002135	0,000679	0,002525	0,001978	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.419.600	Rp 389.419.600
		8		MUNDUPESISIR	5754	1788	1,55	28,65	0,002819	0,003081	0,001595	0,002195	0,002601	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.388.400	Rp 392.388.400
		9		SUCI	2988	728	0,91	37,23	0,001464	0,001254	0,000936	0,002853	0,001754	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.356.400	Rp 388.356.400
		10		BANJARWANGUNAN	8968	2299	3,01	28,85	0,004394	0,003961	0,003097	0,002211	0,003458	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 16.468.900	Rp 396.468.900
		11		PAMENKANG	10239	1409	6,12	31,95	0,005016	0,002428	0,006296	0,002448	0,003468	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 16.517.000	Rp 396.517.000
		12		SINAR RANCANG	2579	1265	2,07	39,99	0,001264	0,002179	0,002130	0,003064	0,002211	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.530.600	Rp 390.530.600
JUMLAH KECAMATAN					68.420	20.634	30,62	435,59	0,033521	0,035550	0,031503	0,033381	0,033987		Rp 4.560.000.000	Rp 161.877.000	Rp 4.721.877.000

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA								BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-213)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20	KEDAWUNG	1		KEDUNGDAWA	6027	2216	1,30	29,12	0,002953	0,003818	0,001337	0,002231	0,002878	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.705.700	Rp 393.705.700
		2		KALIKOA	5056	432	0,98	31,29	0,002477	0,000744	0,001008	0,002398	0,001700	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.096.600	Rp 388.096.600
		3		TUK	7654	1121	1,36	29,80	0,003750	0,001931	0,001399	0,002283	0,002438	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.613.700	Rp 391.613.700
		4		KEDUNGJAYA	10467	1874	1,57	22,52	0,005128	0,003229	0,001615	0,001726	0,003091	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.723.300	Rp 394.723.300
		5		KEDAWUNG	5201	703	0,47	16,26	0,002548	0,001211	0,000484	0,001246	0,001483	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.063.500	Rp 387.063.500
		6		KERTAWINANGUN	9539	1642	1,08	20,99	0,004673	0,002829	0,001111	0,001608	0,002752	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.108.200	Rp 393.108.200
		7		SUTAWINANGUN	9630	1362	1,07	14,66	0,004718	0,002347	0,001101	0,001124	0,002448	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.659.600	Rp 391.659.600
		8		PILANGSARI	7454	1298	1,30	21,79	0,003652	0,002236	0,001337	0,001670	0,002330	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.099.300	Rp 391.099.300
JUMLAH KECAMATAN					61.028	10.648	9,13	186,42	0,029899	0,018345	0,009393	0,014286	0,019121		Rp 3.040.000.000	Rp 91.069.900	Rp 3.131.069.900
21	GUNUNG JATI	1		ADIDHARMA	5699	407	0,64	29,36	0,002792	0,000701	0,000658	0,002250	0,001684	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.022.300	Rp 388.022.300
		2		PASINDANGAN	5146	648	0,64	31,08	0,002521	0,001116	0,000658	0,002382	0,001801	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.580.200	Rp 388.580.200
		3		JADIMULYA	5990	953	0,89	20,28	0,002935	0,001642	0,000916	0,001554	0,001866	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.888.400	Rp 388.888.400
		4		KLAYAN	8867	763	1,48	24,87	0,004344	0,001315	0,001523	0,001906	0,002270	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.812.900	Rp 390.812.900
		5		JATIMERTA	4081	786	2,97	31,35	0,001999	0,001354	0,003056	0,002403	0,002000	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.526.600	Rp 389.526.600
		6		ASTANA	4530	777	0,36	31,47	0,002219	0,001339	0,000370	0,002412	0,001784	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.497.000	Rp 388.497.000
		7		KALISAPU	3761	605	1,75	32,17	0,001843	0,001042	0,001800	0,002465	0,001745	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.311.600	Rp 388.311.600
		8		WANAKAYA	4923	729	1,71	33,21	0,002412	0,001256	0,001759	0,002545	0,001982	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.440.000	Rp 389.440.000
		9		GROGOL	4564	927	1,91	31,55	0,002236	0,001597	0,001965	0,002418	0,002040	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.715.700	Rp 389.715.700
		10		BABADAN	3521	872	1,17	33,32	0,001725	0,001502	0,001204	0,002553	0,001843	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.780.100	Rp 388.780.100
		11		BUYUT	6179	1133	1,55	25,23	0,003027	0,001952	0,001595	0,001933	0,002179	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.380.500	Rp 390.380.500
		12		MAYUNG	3334	378	1,08	26,51	0,001633	0,000651	0,001111	0,002031	0,001357	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 6.462.400	Rp 386.462.400
		13		SAMBENG	3.577	209	1,71	29,13	0,001752	0,000360	0,001759	0,002232	0,001410	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 6.714.200	Rp 386.714.200
		14		SIRNABAYA	4428	825	1,84	26,40	0,002169	0,001421	0,001893	0,002023	0,001836	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.744.700	Rp 388.744.700
		15		MERTASINGA	5936	928	0,85	25,80	0,002908	0,001599	0,000875	0,001977	0,001967	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.369.300	Rp 389.369.300
JUMLAH KECAMATAN					74.536	10.940	20,55	431,73	0,036517	0,018848	0,021143	0,033085	0,027766		Rp 5.700.000.000	Rp 132.245.900	Rp 5.832.245.900
22	KAPETAKAN	1		KERTASURA	8010	3451	4,21	28,13	0,003924	0,005946	0,004331	0,002155	0,004142	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.727.200	Rp 399.727.200
		2		PEGAGAN KIDUL	6658	2803	8,81	25,13	0,003262	0,004829	0,009064	0,001926	0,003990	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.003.100	Rp 399.003.100
		3		PEGAAN LOR	8370	3062	5,73	31,47	0,004101	0,005275	0,005895	0,002412	0,004185	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.931.200	Rp 399.931.200
		4		DUKUH	3856	1768	3,27	35,04	0,001889	0,003046	0,003364	0,002685	0,002680	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.766.300	Rp 392.766.300
		5		KARANGKENDAL	7128	1620	4,02	26,02	0,003492	0,002791	0,004136	0,001994	0,002862	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.629.900	Rp 393.629.900
		6		GROGOL	5922	1470	3,38	27,85	0,002901	0,002533	0,003477	0,002134	0,002600	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.382.500	Rp 392.382.500
		7		KAPETAKAN	6959	1400	7,54	25,65	0,003409	0,002412	0,007757	0,001966	0,003062	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.584.300	Rp 394.584.300
		8		BUNGKO	5042	2038	12,78	44,09	0,002470	0,003511	0,013149	0,003378	0,004175	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.884.500	Rp 399.884.500
		9		BUNGKO LOR	4017	1355	10,06	41,93	0,001968	0,002335	0,010350	0,003213	0,003308	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.755.900	Rp 395.755.900
JUMLAH KECAMATAN					55.962	18.967	59,80	285,31	0,027418	0,032678	0,061525	0,021864	0,031003		Rp 3.420.000.000	Rp 147.664.900	Rp 3.567.664.900

KECAMATAN		DESA		VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI		
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	DASAR MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	KLANGENAN	1		SERANG	3850	821	0,98	35,97	0,001886	0,001414	0,001008	0,002757	0,001894	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.022.900	Rp 389.022.900
		2		KLANGENAN	6199	1163	1,37	17,89	0,003037	0,002004	0,001410	0,001371	0,002013	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.586.500	Rp 389.586.500
		3		DANAWINANGUN	8642	3320	1,56	31,31	0,004234	0,005720	0,001605	0,002399	0,003941	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.769.400	Rp 398.769.400
		4		PAKANTINGAN	5364	2172	1,86	37,77	0,002628	0,003742	0,001914	0,002894	0,003026	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.414.300	Rp 394.414.300
		5		JEMARAS KIDUL	5071	2152	2,29	35,39	0,002484	0,003708	0,002356	0,002712	0,002968	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.136.700	Rp 394.136.700
		6		JEMARAS LOR	6882	3082	2,19	33,74	0,003372	0,005310	0,002253	0,002585	0,003702	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 17.633.600	Rp 397.633.600
		7		SLANGIT	4714	1394	3,36	32,57	0,002310	0,002402	0,003457	0,002496	0,002512	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.965.900	Rp 391.965.900
		8		KREYO	5993	1611	3,89	34,77	0,002936	0,002776	0,004002	0,002665	0,002905	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.836.700	Rp 393.836.700
		9		BANGODUA	5569	2173	3,07	29,24	0,002728	0,003744	0,003159	0,002241	0,002981	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.196.300	Rp 394.196.300
JUMLAH KECAMATAN					52.284	17.888	20,57	288,65	0,025616	0,030819	0,021163	0,022120	0,025943		Rp 3.420.000.000	Rp 123.562.300	Rp 3.543.562.300
24	ARJAWINANGUN	1		SENDE	4113	1296	2,41	27,18	0,002015	0,002233	0,002480	0,002083	0,002158	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.278.800	Rp 390.278.800
		2		JUNGJANG WETAN	5186	399	2,32	34,33	0,002541	0,000687	0,002387	0,002631	0,001904	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.067.600	Rp 389.067.600
		3		JUNGJANG	10370	1851	2,53	23,05	0,005081	0,003189	0,002603	0,001766	0,003176	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.128.900	Rp 395.128.900
		4		ARJAWINANGUN	9094	2084	2,69	18,56	0,004455	0,003590	0,002768	0,001423	0,003074	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.641.500	Rp 394.641.500
		5		TEGALGUBUG	9179	1500	3,45	19,46	0,004497	0,002584	0,003549	0,001492	0,002831	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.484.800	Rp 393.484.800
		6		TEGAL GUBUG LOR	11923	2203	2,70	28,55	0,005841	0,003796	0,002778	0,002188	0,003723	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 17.731.700	Rp 397.731.700
		7		RAWAGATEL	1377	329	0,71	29,17	0,000675	0,000567	0,000730	0,002235	0,001111	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 5.290.000	Rp 385.290.000
		8		KARANGSAMBUNG	4019	436	1,35	32,79	0,001969	0,000751	0,001389	0,002513	0,001648	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.848.900	Rp 387.848.900
		9		BULAK	2004	254	0,99	42,56	0,000982	0,000438	0,001019	0,003262	0,001479	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.044.300	Rp 387.044.300
		10		GEYONGAN	3247	960	2,41	35,90	0,001591	0,001654	0,002480	0,002751	0,002050	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.763.700	Rp 389.763.700
		11		KEBONTURI	3823	1177	1,68	18,18	0,001873	0,002028	0,001728	0,001393	0,001769	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.424.200	Rp 388.424.200
JUMLAH KECAMATAN					64.335	12.489	23,24	309,74	0,031520	0,021517	0,023910	0,023736	0,024923		Rp 4.180.000.000	Rp 118.704.400	Rp 4.298.704.400
25	PANGURAGAN	1		KALIANYAR	5031	732	1,67	30,93	0,002465	0,001261	0,001718	0,002370	0,001940	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.242.100	Rp 389.242.100
		2		PANGURANGAN KULON	6864	868	4,99	23,17	0,003363	0,001495	0,005134	0,001776	0,002410	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.479.700	Rp 391.479.700
		3		PANGURANGAN WETAN	7317	567	3,45	29,54	0,003585	0,000977	0,003549	0,002264	0,002272	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.822.300	Rp 390.822.300
		4		PANGURANGAN LOR	5989	1230	3,63	33,15	0,002934	0,002119	0,003735	0,002540	0,002611	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.435.100	Rp 392.435.100
		5		PANGURANGAN	6254	1122	4,60	37,02	0,003064	0,001933	0,004733	0,002837	0,002767	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.178.400	Rp 393.178.400
		6		GUJEG	3608	477	1,08	42,04	0,001768	0,000822	0,001111	0,003221	0,001807	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.607.000	Rp 388.607.000
		7		LEMAHTAMBA	3997	395	1,84	28,10	0,001958	0,000681	0,001893	0,002154	0,001563	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.445.000	Rp 387.445.000
		8		KARANGANYAR	3960	867	1,93	29,93	0,001940	0,001494	0,001986	0,002294	0,001895	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.023.500	Rp 389.023.500
		9		KROYA	4548	776	1,96	33,96	0,002228	0,001337	0,002017	0,002602	0,002007	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.560.800	Rp 389.560.800
JUMLAH KECAMATAN					47.568	7.034	25,15	287,84	0,023305	0,012119	0,025875	0,022058	0,019273		Rp 3.420.000.000	Rp 91.793.900	Rp 3.511.793.900

KECAMATAN		DESA		VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI		
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35 *8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	DASAR MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-213)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	CIWARINGIN	1		BUDUR	5602	628	2,84	32,77	0,002745	0,001082	0,002922	0,002511	0,002110	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.051.300	Rp 390.051.300
		2		BABAKAN	4193	1188	1,69	33,12	0,002054	0,002047	0,001739	0,002538	0,002165	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.312.700	Rp 390.312.700
		3		CIWARINGIN	5225	1714	2,12	16,44	0,002560	0,002953	0,002181	0,001260	0,002270	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.809.400	Rp 390.809.400
		4		GINTUNGRANJENG	4235	997	1,85	33,78	0,002075	0,001718	0,001903	0,002589	0,002087	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.939.600	Rp 389.939.600
		5		GINTUNG KIDUL	5920	809	2,12	29,00	0,002900	0,001394	0,002181	0,002223	0,002098	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.991.700	Rp 389.991.700
		6		GINTUNG TENGAH	2341	305	1,75	22,04	0,001147	0,000525	0,001800	0,001689	0,001157	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 5.512.200	Rp 385.512.200
		7		BRINGIN	4344	564	2,62	26,76	0,002128	0,000972	0,002696	0,002051	0,001757	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.367.900	Rp 388.367.900
		8		GALAGAMBA	5121	879	2,80	34,01	0,002509	0,001514	0,002881	0,002607	0,002227	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.608.500	Rp 390.608.500
JUMLAH KECAMATAN					36.981	7.084	17,79	227,92	0,018118	0,012205	0,018303	0,017466	0,015871		Rp 3.040.000.000	Rp 75.593.300	Rp 3.115.593.300
27	SUSUKAN	1		TANGKIL	5576	1525	3,09	30,00	0,002732	0,002627	0,003179	0,002299	0,002610	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.432.100	Rp 392.432.100
		2		WIYONG	5574	744	2,17	23,70	0,002731	0,001282	0,002233	0,001816	0,001899	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.047.000	Rp 389.047.000
		3		KEDONGDONG	8905	3197	4,20	26,26	0,004363	0,005508	0,004321	0,002012	0,004054	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.310.500	Rp 399.310.500
		4		GINTUNG LOR	6790	1159	2,25	36,23	0,003327	0,001997	0,002315	0,002777	0,002595	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.359.900	Rp 392.359.900
		5		BOJONG KULON	7811	1095	2,00	31,61	0,003827	0,001887	0,002058	0,002422	0,002549	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.142.500	Rp 392.142.500
		6		KEJIWAN	5070	1083	3,00	32,94	0,002484	0,001866	0,003087	0,002524	0,002340	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.144.700	Rp 391.144.700
		7		SUSUKAN	6251	946	9,38	20,60	0,003063	0,001630	0,009651	0,001578	0,002775	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.215.300	Rp 393.215.300
		8		LUWUNG KENCANA	4485	1087	6,40	26,83	0,002197	0,001873	0,006585	0,002056	0,002480	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.811.800	Rp 391.811.800
		9		BUNDER	3335	1064	2,89	24,00	0,001634	0,001833	0,002973	0,001839	0,001899	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.045.400	Rp 389.045.400
		10		JATIPURA	2966	649	0,95	47,36	0,001453	0,001118	0,000977	0,003629	0,001941	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.245.100	Rp 389.245.100
		11		UJUNGGEBAK	6169	798	6,05	24,32	0,003022	0,001375	0,006224	0,001864	0,002418	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.518.500	Rp 391.518.500
		12		JATIANOM	5055	1233	7,74	38,60	0,002477	0,002124	0,007963	0,002958	0,003046	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.509.200	Rp 394.509.200
JUMLAH KECAMATAN					67.987	14.580	50,12	362,43	0,033309	0,025120	0,051565	0,027774	0,030608		Rp 4.560.000.000	Rp 145.782.000	Rp 4.705.782.000
28	GEGESIK	1		KEDUNDALEM	4806	729	3,08	36,63	0,002355	0,001256	0,003169	0,002807	0,002187	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.417.200	Rp 390.417.200
		2		PANUNGGUL	3572	321	2,22	30,37	0,001750	0,000553	0,002284	0,002327	0,001558	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.418.600	Rp 387.418.600
		3		GEGESIK WETAN	3731	330	2,56	26,64	0,001828	0,000569	0,002634	0,002041	0,001532	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.295.400	Rp 387.295.400
		4		GEGESIK KIDUL	5347	138	4,95	24,22	0,002620	0,000238	0,005093	0,001856	0,001804	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.593.000	Rp 388.593.000
		5		GEGESIK LOR	3444	364	2,29	19,64	0,001687	0,000627	0,002356	0,001505	0,001328	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 6.327.200	Rp 386.327.200
		6		GEGESIK KULON	5205	438	3,40	34,47	0,002550	0,000755	0,003498	0,002641	0,002044	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.734.500	Rp 389.734.500
		7		SLENDRA	3106	50	4,10	44,22	0,001522	0,000086	0,004218	0,003388	0,001849	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.806.300	Rp 388.806.300
		8		JAGAPURA KIDUL	7994	1140	5,01	28,56	0,003917	0,001964	0,005154	0,002188	0,002839	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.519.600	Rp 393.519.600
		9		JAGAPURA WETAN	7098	445	5,78	27,50	0,003478	0,000767	0,005947	0,002107	0,002365	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.262.400	Rp 391.262.400
		10		JAGAPURA KULON	7569	889	3,40	29,75	0,003708	0,001532	0,003498	0,002280	0,002497	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.892.300	Rp 391.892.300
		11		JAGAPURA LOR	7136	458	5,50	31,79	0,003496	0,000789	0,005659	0,002436	0,002447	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.654.800	Rp 391.654.800
		12		SIBUBUT	2825	387	4,53	38,64	0,001384	0,000667	0,004661	0,002961	0,001934	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.210.400	Rp 389.210.400
		13		BAYALANGU LOR	6106	2103	5,22	31,68	0,002992	0,003623	0,005371	0,002428	0,003281	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.629.300	Rp 395.629.300
		14		BAYALANGU KIDUL	6909	1558	5,63	34,63	0,003385	0,002684	0,005792	0,002653	0,003161	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.055.500	Rp 395.055.500
JUMLAH KECAMATAN					74.848	9.350	57,67	438,72	0,036670	0,016109	0,059333	0,033620	0,030825		Rp 5.320.000.000	Rp 146.816.500	Rp 5.466.816.500

NO.	KECAMATAN	NO.	ID DESA	NAMA DESA	VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA (0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-213)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
					JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH						RASIO IKG DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
29	KALIWEDI	1		KALIDERES	3618	907	2,84	35,39	0,001773	0,001563	0,002922	0,002712	0,002096	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.982.800	Rp 389.982.800
		2		PRAJAWINANGUN KULON	2892	550	1,34	32,91	0,001417	0,000948	0,001379	0,002522	0,001580	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.526.500	Rp 387.526.500
		3		PRAJAWINANGUN WETAN	4092	854	1,28	28,01	0,002005	0,001471	0,001317	0,002147	0,001792	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.534.600	Rp 388.534.600
		4		UJUNGSEMI	5223	1377	5,13	28,15	0,002559	0,002372	0,005278	0,002157	0,002645	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.597.700	Rp 392.597.700
		5		WARGABINANGUN	4070	1435	3,04	24,18	0,001994	0,002472	0,003128	0,001853	0,002232	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.632.700	Rp 390.632.700
		6		KALIWEDI LOR	4551	1809	1,65	30,22	0,002230	0,003117	0,001698	0,002316	0,002513	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.968.200	Rp 391.968.200
		7		KALIWEDI KIDUL	4008	1946	1,59	37,14	0,001964	0,003353	0,001636	0,002846	0,002682	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.773.100	Rp 392.773.100
		8		GUWA KIDUL	5142	2230	4,99	26,56	0,002519	0,003842	0,005134	0,002035	0,003098	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.757.400	Rp 394.757.400
		9		GUWA LOR	4791	2744	7,22	34,80	0,002347	0,004728	0,007428	0,002667	0,003784	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.024.600	Rp 398.024.600
JUMLAH KECAMATAN					38.387	13.852	29,08	277,36	0,018807	0,023865	0,029919	0,021255	0,022423		Rp 3.420.000.000	Rp 106.797.600	Rp 3.526.797.600
30	GEBANG	1		DOMPYONG KULON	3986	780	2,19	39,53	0,001953	0,001344	0,002253	0,003029	0,002093	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.966.900	Rp 389.966.900
		2		DOMPYONG WETAN	4274	553	1,10	36,13	0,002094	0,000953	0,001132	0,002769	0,001801	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.577.200	Rp 388.577.200
		3		KALIMEKAR	2894	499	1,30	41,63	0,001418	0,000860	0,001337	0,003190	0,001746	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.316.500	Rp 388.316.500
		4		KALIMORO	2732	748	1,30	35,53	0,001338	0,001289	0,001337	0,002723	0,001736	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.270.000	Rp 388.270.000
		5		GAGASARI	4124	1123	1,45	27,41	0,002020	0,001935	0,001492	0,002100	0,001962	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.343.000	Rp 389.343.000
		6		KALIPASUNG	4097	1758	2,27	30,59	0,002007	0,003029	0,002335	0,002344	0,002499	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.900.700	Rp 391.900.700
		7		GEBANG KULON	6854	2144	3,50	24,23	0,003358	0,003694	0,003601	0,001857	0,003049	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.524.100	Rp 394.524.100
		8		GEBANG	6221	2638	2,24	25,89	0,003048	0,004545	0,002305	0,001984	0,003178	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 15.138.600	Rp 395.138.600
		9		GEBANG ILIR	6977	1413	2,95	28,56	0,003418	0,002434	0,003035	0,002188	0,002667	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.700.900	Rp 392.700.900
		10		GEBANG UDIK	6115	2422	3,04	24,64	0,002996	0,004173	0,003128	0,001888	0,003089	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.711.300	Rp 394.711.300
		11		GEBANG MEKAR	6082	1377	2,42	30,06	0,002980	0,002372	0,002490	0,002303	0,002515	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.979.900	Rp 391.979.900
		12		PELAYANGAN	4586	1270	4,36	32,69	0,002247	0,002188	0,004486	0,002505	0,002528	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.038.400	Rp 392.038.400
		13		MELAKASARI	3480	954	4,20	26,14	0,001705	0,001644	0,004321	0,002003	0,002035	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.690.300	Rp 389.690.300
JUMLAH KECAMATAN					62.422	17.679	32,32	403,02	0,030582	0,030459	0,033252	0,030885	0,030897		Rp 4.940.000.000	Rp 147.157.800	Rp 5.087.157.800
31	DEPOK	1		CIKEDUK	4061	1079	1,35	28,29	0,001990	0,001859	0,001389	0,002168	0,001937	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.226.800	Rp 389.226.800
		2		WARUJAYA	5360	2091	0,96	37,79	0,002626	0,003603	0,000988	0,002896	0,002885	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.740.300	Rp 393.740.300
		3		WARUKAWUNG	4895	1953	1,74	31,06	0,002398	0,003365	0,001790	0,002381	0,002670	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.718.800	Rp 392.718.800
		4		WARUGEDE	4956	1775	1,21	27,39	0,002428	0,003058	0,001245	0,002099	0,002432	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.581.300	Rp 391.581.300
		5		WARUROYOM	4037	1933	1,16	28,65	0,001978	0,003330	0,001193	0,002195	0,002438	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.611.900	Rp 391.611.900
		6		DEPOK	5047	1448	0,74	36,40	0,002473	0,002495	0,000761	0,002790	0,002404	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.451.700	Rp 391.451.700
		7		KASUGENGAN KIDUL	6192	2523	1,29	31,08	0,003034	0,004347	0,001327	0,002382	0,003127	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.893.900	Rp 394.893.900
		8		KASUGENGAN LOR	6666	2163	1,58	21,38	0,003266	0,003727	0,001626	0,001638	0,002775	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.216.300	Rp 393.216.300
		9		KEDUANAN	4431	1215	1,50	34,03	0,002171	0,002093	0,001543	0,002608	0,002212	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.535.400	Rp 390.535.400
		10		KEJUDEN	4375	1547	1,46	29,56	0,002143	0,002665	0,001502	0,002265	0,002298	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.947.300	Rp 390.947.300
		11		GETASAN	3537	1906	1,17	32,88	0,001733	0,003284	0,001204	0,002519	0,002459	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.710.700	Rp 391.710.700
		12		KARANGWANGI	5638	2461	1,50	33,35	0,002762	0,004240	0,001543	0,002556	0,003096	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.744.200	Rp 394.744.200
JUMLAH KECAMATAN					59.195	22.094	15,66	371,85	0,029001	0,038065	0,016112	0,028496	0,030733		Rp 4.560.000.000	Rp 146.378.600	Rp 4.706.378.600

KECAMATAN		DESA		VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI		
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	DASAR MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	PASALEMAN	1		TONJONG	4380	569	11,22	35,15	0,002146	0,000980	0,011544	0,002693	0,002842	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.535.900	Rp 393.535.900
		2		TANJUNGANOM	4424	865	6,31	35,13	0,002167	0,001490	0,006492	0,002692	0,002520	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.004.300	Rp 392.004.300
		3		CILENGKRANG GIRANG	2892	825	1,92	31,86	0,001417	0,001421	0,001975	0,002442	0,001782	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.486.400	Rp 388.486.400
		4		CILENGKRANG	3268	829	2,01	29,79	0,001601	0,001428	0,002068	0,002283	0,001792	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.534.100	Rp 388.534.100
		5		PASALEMAN	3548	713	2,21	29,22	0,001738	0,001228	0,002274	0,002239	0,001764	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.400.100	Rp 388.400.100
		6		CIGOBANG WANGI	3458	970	4,08	33,77	0,001694	0,001671	0,004198	0,002588	0,002204	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.499.700	Rp 390.499.700
		7		CIGOBANG	4283	904	4,87	34,22	0,002098	0,001557	0,005010	0,002622	0,002357	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.228.400	Rp 391.228.400
JUMLAH KECAMATAN					26.253	5.675	32,62	229,14	0,012862	0,009777	0,033561	0,017560	0,015262		Rp 2.660.000.000	Rp 72.688.900	Rp 2.732.688.900
33	PABUARAN	1		SUKADANA	4645	1378	1,32	22,80	0,002276	0,002374	0,001358	0,001747	0,002060	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.810.500	Rp 389.810.500
		2		PABUARAN KIDUL	5195	1085	0,67	22,73	0,002545	0,001869	0,000689	0,001742	0,001882	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.963.600	Rp 388.963.600
		3		PABUARAN WETAN	5502	1287	1,07	21,64	0,002696	0,002217	0,001101	0,001658	0,002058	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.800.000	Rp 389.800.000
		4		PABUARAN LOR	7622	2723	1,81	27,86	0,003734	0,004691	0,001862	0,002135	0,003402	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 16.204.600	Rp 396.204.600
		5		JATIRENGGANG	3100	966	2,11	34,91	0,001519	0,001664	0,002171	0,002675	0,001982	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.439.000	Rp 389.439.000
		6		HULUBANTENG	4752	2213	1	28,44	0,002328	0,003813	0,001029	0,002180	0,002673	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.732.300	Rp 392.732.300
		7		HULUBANTENG LOR	3669	1222	0,97	35,73	0,001798	0,002105	0,000998	0,002738	0,002108	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.038.000	Rp 390.038.000
JUMLAH KECAMATAN					34.485	10.874	8,95	194,10	0,016895	0,018735	0,009208	0,014875	0,016164		Rp 2.660.000.000	Rp 76.988.000	Rp 2.736.988.000
34	KARANGWARENG	1		SEUSEUPAN	1951	385	2,16	41,12	0,000956	0,000663	0,002222	0,003151	0,001639	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.804.400	Rp 387.804.400
		2		BLENDER	4428	1117	2,07	28,98	0,002169	0,001924	0,002130	0,002220	0,002095	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.978.400	Rp 389.978.400
		3		SUMURKONDANG	1885	239	5	32,78	0,000924	0,000412	0,005144	0,002512	0,001643	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.825.500	Rp 387.825.500
		4		KUBANGDELEG	4889	2216	3,16	27,33	0,002395	0,003818	0,003251	0,002095	0,002889	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.757.900	Rp 393.757.900
		5		JATIPIRING	1903	206	1,17	33,00	0,000932	0,000355	0,001204	0,002529	0,001236	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 5.888.800	Rp 385.888.800
		6		KARANGANYAR	3174	796	1,08	28,11	0,001555	0,001371	0,001111	0,002154	0,001626	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.744.700	Rp 387.744.700
		7		KARANGWANGI	3176	569	2,12	31,60	0,001556	0,000980	0,002181	0,002422	0,001677	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 7.986.500	Rp 387.986.500
		8		KARANGWARENG	3202	957	1,46	30,90	0,001569	0,001649	0,001502	0,002368	0,001830	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.715.200	Rp 388.715.200
		9		KARANGASEM	3508	883	2,27	30,75	0,001719	0,001521	0,002335	0,002357	0,001903	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.062.100	Rp 389.062.100
JUMLAH KECAMATAN					28.116	7.368	20,49	284,57	0,013775	0,012694	0,021081	0,021807	0,016537		Rp 3.420.000.000	Rp 78.763.500	Rp 3.498.763.500
35	TENGAH TANI	1		PALIR	2379	1106	0,80	35,24	0,001166	0,001906	0,000823	0,002700	0,001851	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.814.600	Rp 388.814.600
		2		ASTAPADA	5021	1430	1,29	28,99	0,002460	0,002464	0,001327	0,002222	0,002277	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.842.800	Rp 390.842.800
		3		GESIK	5417	2069	1,19	31,57	0,002654	0,003565	0,001224	0,002420	0,002759	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.142.700	Rp 393.142.700
		4		KEMLAKAGEDE	4810	1765	1,11	29,81	0,002357	0,003041	0,001142	0,002284	0,002453	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.682.800	Rp 391.682.800
		5		DAWUAN	7088	2396	1,18	30,04	0,003473	0,004128	0,001214	0,002302	0,003125	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.884.200	Rp 394.884.200
		6		BATTEMBAT	5005	1750	1,09	32,14	0,002452	0,003015	0,001121	0,002463	0,002519	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.999.000	Rp 391.999.000
		7		KALIBARU	3726	1255	1,06	44,76	0,001825	0,002162	0,001091	0,003430	0,002351	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.198.600	Rp 391.198.600
		8		KALITENGAH	3798	1403	1,11	38,51	0,001861	0,002417	0,001142	0,002951	0,002311	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.005.600	Rp 391.005.600
JUMLAH KECAMATAN					37.244	13.174	8,83	271,05	0,018247	0,022697	0,009085	0,020772	0,019646		Rp 3.040.000.000	Rp 93.570.300	Rp 3.133.570.300

KECAMATAN		DESA		VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI		
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	DASAR MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-213)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
36	PLERED	1		TEGALSARI	8205	2120	1,47	22,96	0,004020	0,003653	0,001512	0,001759	0,002962	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.109.400	Rp 394.109.400
		2		KALIWULU	7441	1405	1,40	29,78	0,003646	0,002421	0,001440	0,002282	0,002587	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.323.300	Rp 392.323.300
		3		PANEMBAHAN	4883	2023	0,60	24,68	0,002392	0,003485	0,000617	0,001891	0,002447	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 11.655.000	Rp 391.655.000
		4		TRUSMI WETAN	2820	789	0,54	40,61	0,001382	0,001359	0,000556	0,003112	0,001810	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.622.500	Rp 388.622.500
		5		TRUSMI KULON	3251	979	0,58	30,36	0,001593	0,001687	0,000597	0,002327	0,001746	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.317.400	Rp 388.317.400
		6		WOTGALI	5110	1374	1,23	29,44	0,002504	0,002367	0,001265	0,002256	0,002258	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.753.500	Rp 390.753.500
		7		GAMEL	4342	2543	1,06	32,88	0,002127	0,004381	0,001091	0,002520	0,002930	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.956.200	Rp 393.956.200
		8		SARABAU	4406	2491	1,29	28,31	0,002159	0,004292	0,001327	0,002170	0,002825	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 13.457.200	Rp 393.457.200
		9		CANKRING	5521	701	1,59	33,60	0,002705	0,001208	0,001636	0,002575	0,002035	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.692.500	Rp 389.692.500
		10		PANGKALAN	5263	722	1,58	30,29	0,002579	0,001244	0,001626	0,002321	0,001939	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.234.400	Rp 389.234.400
JUMLAH KECAMATAN					51.242	15.147	11,34	302,91	0,025105	0,026097	0,011667	0,023213	0,023541		Rp 3.800.000.000	Rp 112.121.400	Rp 3.912.121.400
37	GEMPOL	1		CIKEUSAL	2829	727	4,49	32,59	0,001386	0,001253	0,004619	0,002498	0,001996	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.507.600	Rp 389.507.600
		2		PALIMANAN BARAT	12346	4801	10,33	24,90	0,006049	0,008272	0,010628	0,001908	0,006043	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 28.779.900	Rp 408.779.900
		3		KEDUNGBUNDER	7381	3449	2,69	30,23	0,003616	0,005942	0,002768	0,002317	0,003956	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.839.700	Rp 398.839.700
		4		CUPANG	3153	1134	3,53	32,23	0,001545	0,001954	0,003632	0,002470	0,002174	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 10.355.600	Rp 390.355.600
		5		GEMPOL	3050	1503	1,15	23,02	0,001494	0,002589	0,001183	0,001764	0,001928	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.180.500	Rp 389.180.500
		6		WALAHAR	3389	2503	3,34	31,95	0,001660	0,004312	0,003436	0,002449	0,003003	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 14.301.300	Rp 394.301.300
		7		KEMPEK	4269	1844	2,01	35,64	0,002092	0,003177	0,002068	0,002731	0,002661	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.673.700	Rp 392.673.700
		8		WINONG	6872	4498	3,19	28,09	0,003367	0,007750	0,003282	0,002153	0,004528	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 21.566.900	Rp 401.566.900
JUMLAH KECAMATAN					43.289	20.459	30,73	238,67	0,021209	0,035248	0,031616	0,018290	0,026288		Rp 3.040.000.000	Rp 125.205.200	Rp 3.165.205.200
38	GREGED	1		GUMULUNG LEBAK	8243	3260	4,55	25,42	0,004038	0,005617	0,004681	0,001948	0,004028	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 19.184.500	Rp 399.184.500
		2		LEBAKMEKAR	8775	3661	3,73	32,69	0,004299	0,006307	0,003838	0,002505	0,004418	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 21.040.900	Rp 401.040.900
		3		GUMULUNG TONGGOH	7907	4310	3,73	28,93	0,003874	0,007426	0,003838	0,002217	0,004616	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 21.986.500	Rp 401.986.500
		4		KAMARANG	2909	1121	1,65	35,35	0,001425	0,001931	0,001698	0,002709	0,002015	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.596.100	Rp 389.596.100
		5		GREGED	4388	1102	3,58	44,06	0,002150	0,001899	0,003683	0,003377	0,002583	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.303.700	Rp 392.303.700
		6		KAMARANG LEBAK	2115	402	1,55	46,00	0,001036	0,000693	0,001595	0,003525	0,001719	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 8.185.400	Rp 388.185.400
		7		DURAJAYA	4325	897	3,05	28,83	0,002119	0,001545	0,003138	0,002210	0,002047	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 9.751.200	Rp 389.751.200
		8		JATIPANCUR	4023	1591	3,21	33,63	0,001971	0,002741	0,003303	0,002577	0,002555	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.171.300	Rp 392.171.300
		9		SINDANG KEMPENG	4307	1215	2,39	47,23	0,002110	0,002093	0,002459	0,003619	0,002592	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 12.345.000	Rp 392.345.000
		10		NANGGELA	6026	3384	3,13	29,51	0,002952	0,005830	0,003220	0,002262	0,003779	Rp 161.322.878.500	Rp 380.000.000	Rp 18.000.000	Rp 398.000.000
JUMLAH KECAMATAN					53.018	20.943	30,57	351,66	0,025975	0,036082	0,031452	0,026949	0,030352		Rp 3.800.000.000	Rp 144.564.600	Rp 3.944.564.600

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA								BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA $(12-\Sigma 13)*11$	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA $(13+14)$
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	$(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)$				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	SURANENGGALA	1		MUARA	4008	1015	5.03	36.73	0.001964	0.001749	0.005175	0.002815	0.002465	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 19,689,450	Rp 369,689,450
		2		PURWAWINANGUN	8137	1039	1.88	20.78	0.003987	0.001790	0.001934	0.001592	0.002294	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 18,326,300	Rp 368,326,300
		3		KERATON	4253	1108	1.25	29.87	0.002084	0.001909	0.001286	0.002289	0.002004	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 16,009,475	Rp 366,009,475
		4		SURAKARTA	4341	2072	2.08	28.13	0.002127	0.003570	0.002140	0.002156	0.002642	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 21,102,475	Rp 371,102,475
		5		KARANGREJA	4038	626	1.40	28.24	0.001978	0.001079	0.001440	0.002164	0.001665	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 13,303,050	Rp 363,303,050
		6		SURANENGGALA KIDUL	4735	1027	2.35	31.89	0.002320	0.001769	0.002418	0.002444	0.002174	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 17,367,400	Rp 367,367,400
		7		SURANENGGALA KULON	5156	1088	3.20	46.40	0.002526	0.001874	0.003292	0.003556	0.002684	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 21,435,500	Rp 371,435,500
		8		SURANENGGALA LOR	4427	1106	2.78	26.61	0.002169	0.001906	0.002860	0.002039	0.002107	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 16,830,250	Rp 366,830,250
		9		SURANENGGALA	4777	1634	2.06	31.22	0.002340	0.002815	0.002119	0.002393	0.002500	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 19,970,175	Rp 369,970,175
JUMLAH KECAMATAN					43,872	10,715	22.03	279.88	0.021494	0.018461	0.022665	0.021448	0.020536		Rp 3,150,000,000	Rp 164,034,075	Rp 3,314,034,075
40	JAMBLANG	1		JAMBLANG	4817	1988	1.33	34.95	0.002360	0.003425	0.001368	0.002678	0.002729	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 21,799,225	Rp 371,799,225
		2		SITIWINGUN	4402	2510	0.65	29.93	0.002157	0.004324	0.000669	0.002294	0.002808	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 22,427,750	Rp 372,427,750
		3		WANGUNHARJA	3652	1287	2.04	40.23	0.001789	0.002217	0.002099	0.003083	0.002358	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 18,836,150	Rp 368,836,150
		4		BOJONG WETAN	4386	2641	1.87	36.19	0.002149	0.004550	0.001924	0.002774	0.003154	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 25,195,175	Rp 375,195,175
		5		BOJONG LOR	8326	2116	3.29	33.99	0.004079	0.003646	0.003385	0.002604	0.003416	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 27,282,750	Rp 377,282,750
		6		ORIMALANG	2994	850	2.02	33.93	0.001467	0.001464	0.002078	0.002600	0.001867	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 14,913,725	Rp 364,913,725
		7		BAKUNG KIDUL	5399	1986	2.89	32.39	0.002645	0.003422	0.002973	0.002482	0.002901	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 23,171,675	Rp 373,171,675
		8		BAKUNG LOR	5750	1740	2.95	33.27	0.002817	0.002998	0.003035	0.002549	0.002822	Rp 152,187,711,200	Rp 350,000,000	Rp 22,540,275	Rp 372,540,275
JUMLAH KECAMATAN					39,726	15,118	17	275	0.019463	0.026047	0.017531	0.021065	0.022055		Rp 2,800,000,000	Rp 176,166,725	Rp 2,976,166,725
JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI DANA DESA					2,041,105	580,422	971.97	13,049.26	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000		Rp 144,200,000,000	Rp 7,987,711,200	Rp 152,187,711,200

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR